BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai kota seribu sungai karena banyak memiliki aliran sungai yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sungai-sungai dimanfaatkan sebagai sarana trasportasi, perdagangan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kota Banjarmasin juga menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikn dan kegiatan ekonomi di Kalimantan selatan. letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur.Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Banjarmasin Timur
b. Kecamatan Banjarmasin Utara
c. Kecamatan Banjatmasin Selatan
d. Kecamatan Banjarmasin Tengah
e. Kecamatan Banjarmasin Barat

Adapun secara geografis batas wilayah kota Banjarmasin berbatasan dengan:

a. Utara : Kabupaten Barito Kuala
b. Timur : Kabupaten Banjar
c. Barat: Kabupaten Barito Kuala

d. Selatan Kabupaten Banjar

Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Kecamatan ini terdiri 9 (sembilan) Kelurahan, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 13,37 km2. salah satunya adalah Kelurahan Kuin Cerucuk. Kelurahan Kuin Cerucuk berada di wilayah pemukiman padat penduduk dan sebagian masyarakatnya tinggal di kawasan bantaran sungai.[60]

Jumlah penduduk di Kelurahan Kuin Cerucuk tergolong cukup banyak dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti pedagang, buruh, nelayan, pekerja swasta, dan usaha kecil lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Secara sosial dan budaya, masyarakat Banjar mengenal istilah *barambangan*, yaitu keadaan suami istri yang masih terikat hubungan pernikahan tetapi hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis atau telah terjadi perpisahan ranjang dan tidak ada komunikasi. Fenomena ini masih ditemukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Kuin Cerucuk.

Kelurahan Kuin Cerucuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini ditemukan beberapa kasus rumah tangga yang mengalami *barambangan*. Selain itu, masyarakatnya masih memiliki hubungan sosial yang erat dan dipengaruhi oleh adat Banjar sehingga relevan untuk diteliti terkait kehidupan suami Istri dalam kondisi *barambangan.*

[60] "Profil Kecamatan Banjarmasin Barat - Kecamatan Banjarmasin Barat," diakses 8 Juni 2026, https://barat.banjarmasinkota.go.id/p/profil.html.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada masyarakat yang mengalami kehidupan *barambangan*, penulis uraikan secara berikut:

1. Uraian hasil wawancara (Subjek Penelitian)

 a. Informan Pertama

 Nama : S

 Umur : 28 tahun

 Pendidikan terakhir : SMA

 Pekerjaan : wiraswasta

 Alamat : Jl Belitung Darat Gg Mutiara

Berdasarkan wawancara dengan informan pertama, S menjelaskan bahwa dirinya mengalami *barambangan* dalam rumah tangganya yang terjadi sejak bulan Agustus 2024. permasalahan bermula karena suami kurang memberikan perhatian dan nafkah kepada keluarga. Dan informan mengetahui suami memiliki wanita lain ketika memeriksa hp suami Berikut perkatannya :

> “Kami mulai barambangan laki bini bulan Agustus 2024, laki pang kurang tarus membari duit mana kada tapi bisa kaya urang yang bejejalanan setiap hari minggu. Beberapa minggu imbah tu aku mencek hp nya sakalinya ada be chatan lawan bibinian lain, bejanji ae pang inya kada meulangi lagi’’

Menurut informan menjelaskan bahwa mereka *barambangan* karena terjadi konflik berkepanjangan bahkan kadang suami pernah memukulnya di dedapan anak hal tersebut membuat hubungan semakin memburuk. Dari kejadian tersebut membuat suami kembali kerumah

orangtuanya namun masih menghubungi informan untuk menanyakan keadaan anak tanpa memberi nafkah bahkan ketika anak sakit dan dirawat dirumah sakit tidak ada memberi nafkah dan menjenguk sama sekali, berikut perkataannya :

"Dari habis kejadian itu kami haur bekelahian tarus dari hal sepele sampai hal ganal bahkan inya pernah memukul ku dihadapan anak. Imbah kejadian itu inya bulik kerumah mamanya, masih ai me wa menakuni anak tapi kadeda jua membari duit pas anakku masuk rumah sakit inya kadeda lalu melihati apalagi gasan bayar rumah sakit"

Informan menjelaskan bahwa dalam keadaan *barambangan* bertahun tahun masih ingin mempertahankan rumah tangga karena berharap suaminya dapat berubah dan menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga namun sampai saat ini belum ada perubahan, informan pun belum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena menanggap perceraian cukup rumit untuk di urus. Berikut perkataanya :

"Kami ni sudah setahunan labih kaya ini bepisahan rumah, kadeda behubungan lagi tapi masih ai handak bebulikan maras anak handak jua be abah kaya urang, laki beubah kada kaya dahulu lagi , munnya me ajukan cerai ke Pengadilan Agama ngalih be urusan wahini."[61]

b. Informan kedua

Nama : R

Umur : 47 tahun

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl Belitung Darat Gg Bangkal

[61] S, wiraswasta, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 24 April 2026

Permasalahan rumah tangga mulai terjadi sejak pertengahan 2025 suami semakin jarang pulang kerumah lebih sering tidur dirumah orang tuanya informan juga mengatakan jika suami pulang kerumah sering larut malam bahkan sampai subuh bermain dum dengan teman-temannya. Hubungan tidak lagi harmonis karena hal tersebut dan tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah. Berikut perkataannya:

"Bermasalahan mulai dari setangah tahun 2025 laki nih bila bekelahian pasti bulik kerumah mamanya bisa sampai 3 hari atau seminggu, bila kami kada bekelahian bulik kerumah subuh bemainan dum tuh pang lawan kekawanan kadang minum-minum ada jua, bila inya bulik subuh akunih bemamai jua bekelahian beadu muntung kami".

Informan menjelaskan lagi bahwa pertengkaran terus menerus sering terjadi dengan masalah itu-itu saja dan puncaknya pada malam tahun baru 2026 suami mencekik Istrinya dan menendang yang diakibatkan karena suami melampiaskan kemarahan dirumah ketika mengalami masalah dengan teman-temannya, suami juga sering bertengkar dengan anak nya sendiri sampai melakukan tindak kekerasan seperti menampar dan menendang. Berikut perkataannya :

"Kami tuh bekelahian masahnya itu-itu ja pang ya puncaknya pas malam tahun baru tadi aku dicekiknya, di tendangnya gara-gara aku menyenyarik inya bulik subuh tarus. Inya pas itu kalah main dum lawan ada masalah lawan kawannya tebawa-bawa sampai kerumah, lawan anak gin bisa menendang lawan menampar".

Informan menjelaskan lagi dari kejadian setelah itu ia mengusir suaminya untuk meninggalkan rumah, bahkan tidak ada komunikasi sama sekali lagi sampai saat ini, tidak ada memberi nafkah materil apalagi batin, nafkah untuk anak masih ada dan terbatas Cuma sekitar 100.000 untuk

kebutuhan anak di lembaga pemasyarakatan. Baju-bajunya pun dirumah kami sudah diangkutinya dari rumah kami Berikut perkatannya :

"Habis dari kejadian itu subuh itu jua ku usir inya dari rumah, sampai wahini sudah kadeda lagi komunikasi , apalgai memberi nafkah materi maupun batin, kalau nafkah untuk anak masih ada tapi terbatas sekitar 100 ribu gasan anaknya di lapas ,kalau untuk nafkah batin sudah kadeda lagi misal betamuan gin inya kada handak mencengangi aku. Baju-bajunya puns sudah diangkuti kerumah mamanya".[62]

c. Informan ketiga

Nama : NB

Umur : 43 Tahun

Pendidikan terakhir : SLTP

Pekerjaan : Anggota PKK

Alamat : Jl Belitung Darat Gg Bangkal

Informan menjelaskan mulai baramabangan suami Istri pada februari 2019 karena kebiasaan suami mengkonsumsi alkohol, gaduk, dan obat-obatan zinet dan sejenisnya yang membuat pulang kerumah larut malam dalam kondisi badan berbau tidak enak dan tidak sadar sepenuhnya. Berikut perkatannya :

"Kami pina kada tapi akur lagi pas februari 2019 dulu pang abahnya minum gaduk alkohol zinet sudanya ada yang sekali taguk 5 biji. Bulik kerumah tengah malam awak bebau obat tuh lawan bisa jua teler kena sampai rumah"

Informan menjelaskan lagi bahwa dari hal itu ia tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Istri dalam hal nafkah batin, akibat

[62] R, Pedagang, *wawancara pribadi,* Banjarmasin 24 April 2026

penolakan terus-menerus membuat pertengkaran terus menerus dan pernah informan di pukul yang membuat Istri keluar dari rumah dan mengontrak untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pribadi. Berikut perkatannya :

> "Inya kaya itu tarus aku kada handak melakukan hubungan bila awaknya tuh bebau aku selalu menolak dari itu kami bekelahian dan inya memukul aku dari itu aku keluar dari rumah menyewa ai gasan kenyamanan dan keamanan diri."

Informan menerangkan bahwa selama masa pisah rumah komunikasi benar-benar terputus hanya melalui anak, meskipun demikian suami masih berusaha memenuhi kewajiban nafkah dengan mengirim beras atau yang namun informan sengaja menolak karena takut hal tersebut menimbulkan suami berharap kembali. bahkan suami kadang memberi uang namun informan tetap menolak dan diberikan kepada anak. Berikut perkatannya :

> "Kami bepisahan rumah ni kadeda lagi suah bepandiran atau betelponan sudah putus komunikasi, Cuma komunikasi lawan anak nya ja. Tapi inya masih berusaha membari baras duit tapi sengaja aku tolak kalopina bila aku menerima inya beharap bebulikan sedangkan aku kada handak lagi karena memang sudah lapah berumah tangga lawan inya sifatnya kada mau berubah rubah. Duit yang handak dibarinya segala beras ku unjuk ke anaknya ja."[63]

d. Informan keempat

Nama : YT

Umur : 47 Tahun

Pendidikan terakhir : SLTP

[63] NB, anggota PKK, *wawancara pribadi,* Banjarmasin 28 April 2026

Pekerjaan : Guru TPA

Alamat : Jl Belitung Darat Gg Ar-Rahman

Informan menjelaskan bahwa sudah mulai permasalahan pada akhir tahun 2024 karena suami nya selalu kurang memberi nafkah bahkan tidak ada sama sekali dalam sehari yang membuat anak anaknya meminta uang kepada informan untuk sekolah hal itu membuat pertengkaran terus menerus sampai megucap berikut perkataannya :

"Pada akhir 2024 sudah mulai cekcok terus karena abahnya kada tapi membari duit gasan dirmah sangu anak aja kadada jarnya gawian zaman wahini ngalih kada menetap. Padahal inya setiap hari nukar rokok kawa, sampai akhirnya pertengahan 2025 kami bekelahian sampai inya meucap talak di hadapan kakaku dan adingnya"

Informan menjelaskan lagi setelah mengucap talak suaminya tidak mau pergi dari rumah dengan alasan itu masih rumah bersama, jadi di kasih pembatas dengan dindung Istri di bagian depan dan suami di bagian dapur, berikut perkatannya :

"Habis mengucap talak aku menyuruh inya ai keluar dari rumah karena dalam agama sudah kada laki bini lagi tapi inya kada mau karena jarnya ini masih rumah ku jua, habis itu ku batasi dinding inya bagian dapur dan aku bagian muka."

Informan menjelaskan bahwa tidak ada komunikasi sama sekali walau satu rumah, walau berpapasan tidak ada saling tatap dan pada masa itu tidak ada lagi memberi nafkah batin maupun materil, kalau untuk anak kadang-kadang ada itupun tetap kurang karena anak masih minta ke informan. Berikut perkatannya :

> "Kadada sama sekali bepandiran bair satu rumah munnya besulisihan gin kada betaguran atau becengangan. Kami barambangan kadada membari nafkah lagi sama sekali nafkah batin maupun materil munnya gasan anak ada tapi tetap kurang jua apa anaknya masih minta jua ke aku."[64]

Pada bagian ini penulis akan menyajikan data yang telah di uraikan secara singkat dalam bentuk matriks, tentang bagaimana kehidupan suami Istri yang *barambangan* dalam keluarga .

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara

Kehidupan Suami Istri yang *barambanga*n dan sebab terjadinya barambangan

No	Informan	Faktor Penyebab *Barambangan*	Kondisi *Barambangan*
1.	S	Kurangnya nafkah, kurangnya perhatian dan adanya perselingkuhan dari suami. Pernah terjadi kekerasan rumah tangga.	Pisah rumah sejak Agustus 2024, suami tinggal dirumah orang tua, tidak memberi nafkah tapi masih menghubungi anak. informan masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak dan belum mengajukan perceraian.
		Suami sering pulang larut malam atau sampai subuh	Issteri mengusir suami dari rumah pada malam tahun

[64] Yt, Guru TPA, *wawancara pribadi,* Banjarmasin 1 Mei 2026

No	Informan	Faktor Penyebab *Barambangan*	Kondisi *Barambangan*
2.	R	karena main dum dengan temannya, suami lebih sering tinggal dirumah orang tuanya, pertengkaran terus menerus karena kurangnya nafkah suami, terjadi keke rasan kepada Istri dan anak.	baru 2026, tisdak ada komunikasi lagi sampai pada saat ini, suami juga tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Istri, nafkah hanya untuk anak dan terbatas,suami telah membawa seluruh pakaiannya kerumah orang tuanya.
3.	NB	Suami sering mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan seperti zinet,gaduk dan sejenisnya sampai pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan badan berbau tidak sedap. Hal tersebut membuat informan me nolak memenuhi nafkah batin yang kemudian	Istri keluar dari rumah yang mereka tempati bersama, komunikasi suami Istri pun sudah tidak ada lagi kecuali melalui anak, meskipun suami masih berusaha memberikan nafkah materil informan menolak karena takut suaminya merasa memberi peluang untuk rujuk kembali.

No	Informan	Faktor Penyebab *Barambangan*	Kondisi *Barambangan*
		menyebabkan pertengkaran hingga berujung kekerasan pada Istri	
4.	YT	Informan merasa suaminya selalu kurang dalam memberi nafkah materil bahkan ada yang tidak memberi uang sama sekali untuk kebutuhan rumah tangga dan anak. Hal itu menyebabkan pertengkaran terus menerus sampai pada pertengahan tahun 2025 suami mengucapkan talak.	Informan dan suaminya masih tetap tinggal saturumah dengan pembatas dinding. Mereka tidak lagi berkomunikasi meskipun sering berpapasan dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Istri.

C. Analisis Data

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Barambangan* dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk

Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan, ditemukan bahwa praktik *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga memiliki bermacam-macam bentuk. Pada informan S dan R, *barambangan* ditandai dengan terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri dan memilih tinggaldirumah orang tuanya. Pada informan NB, Istri memilih keluar dari rumah dan mengontrak ditempat lain demi menjaga keamanan dan kenyamanan untuk dirinya. Sementara itu pada informan YT, suami dan istri masih tinggal dalam satu rumah tetapi, dipisahkan oleh dinding dan tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Hal itu menunjukan bahwa meskipun hubungan perkawinan secara hukum masih terikat, fungsi perkawinan dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi berjalan dengan baik. suami dan Istri tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan yang saling memberikan perhatian, kasih sayang, perlindungan, maupun pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing bahkan dalam beberapa kasus ditemukan tidak adanya komunikasi, tidak adanya hubungan suami Istri serta tidak terlaksananya kewajiban nafkah lahir maupun batin.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizhan) antara laki-laki dan prempuan yang bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagai, tentram sakinah, mawaddah, rahmah , menyalurkan kebutuhan biologis secara bertanggung jawab, menjaga kehormatan diri, menumbuhkan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dan memperoleh keturunan. Tujuan perkawinan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS Surah al-Rûmayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[65]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman serta menjadikan di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga ideal dalam Islam harus dilandasi oleh ketenteraman, cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan saling memenuhi hak serta kewajiban. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, praktik *barambangan* yang dialami para informan menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak lagi terlaksana secara optimal. Terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri, tidak adanya komunikasi, tidak terlaksananya hubungan suami istri, serta tidak terpenuhinya hak dan kewajiban rumah tangga menunjukkan hilangnya unsur ketenteraman dalam keluarga. Akibatnya, rumah tangga yang semestinya menjadi tempat memperoleh ketenangan dan perlindungan justru berubah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Selain itu dalam beberapa kasus ditemukan bahwa suami meninggalkan rumah dan memilih tinggal dirumah orang tuanya. Keadaam tersebut tidak sejalan dengan prinsip kehidupan rumah tangga dalam Islam dalam hadist Rasulullah Saw. disebutkan

[65] "Qur'an Kemenag," diakses 2 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21.

تطعمُهَا إِذا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَسَيْتَ، ولا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلاَ تَقْبَحُ، وَلاَ تَهْجُرَ إلا فِي الْبَيْتِ

"Kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pa-kaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jang-an kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.[66]

Hal tersebut menunjukan bahwa apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, bentuk pemisahan yang dibenarkan bukanlah dengan meninggalkan rumah atau hidup terpisah dalam waktu yang lama, melainkan hanya sebatas pembatasan tempat tidur didalam rumah sebagai bagaian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Oleh karena itu, praktik *barambangan* yang terjadi pada sebagian informan menunjukkan adanya penyimpangan dari kehidupan rumah tangga yang ideal menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa praktik *barambangan* yang terjadi pada keempat informan merupakan kondisi ketika ikatan perkawinan masih ada secara hukum, namun fungsi dan tujuan perkawinan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, terputusnya komunikasi, serta terpisahnya kehidupan rumah tangga menyebabkan keluarga kehilangan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama perkawinan dalam Islam.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tidak Terpenuhinya Nafkah Lahir dn Batin sebagai Faktor Penyebab *Barambangan*

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya *barambangan* dalam rumah tangga para informan adalah tidak terpenuhinya nafkah. Informan S menjelaskan bahwa suami kurang memberikan

[66] Sunan Abi Dawud.

nafkah kepada keluarga bahkan setelah berpisah rumah tidak lagi memberikan nafkah kepada Istri maupun membantu biaya pengobatan anak ketika dirawat di rumah sakit. Informan R juga mengalami hal yang sama, di mana suami tidak lagi memberikan nafkah kepada Istri dan hanya sesekali memberikan nafkah yang sangat terbatas kepada anak. Pada informan YT, permasalahan rumah tangga bermula dari kurangnya nafkah materil yang diberikan suami sehingga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak tidak terpenuhi. Adapun pada informan NB, meskipun suami masih berusaha memberikan nafkah materil, namun nafkah batin tidak dapat terlaksana secara baik akibat perilaku suami yang sering mengonsumsi alkohol dan obat-obatan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam hubungan perkawinan.

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi dari akad perkawinan. Nafkah tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan materil seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya rumah tangga, tetapi juga mencakup nafkah batin berupa perhatian, kasih sayang, perlindungan, komunikasi yang baik, serta hubungan suami Istri yang dilandasi rasa hormat dan kenyamanan. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah lahir dan batin menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.[67]

[67] "Qur'an Kemenag."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian makanan dan pakaian, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuan suami dan dilakukan secara patut (*bil ma'ruf*). Dengan demikian, seorang suami berkewajiban berusaha memenuhi kebutuhan Istri dan anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, kewajiban nafkah juga diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak.[68] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, tidak terpenuhinya nafkah lahir yang dialami oleh informan S, R, dan YT menunjukkan bahwa suami belum menjalankan kewajibannya secara optimal sebagai kepala keluarga. Akibatnya, kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik dan memunculkan konflik yang berlangsung secara terus-menerus. Keadaan tersebut menunjukkan tidak terlaksananya tanggung jawab suami sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

Selain nafkah lahir, hasil penelitian juga menunjukkan adanya permasalahan dalam pemenuhan nafkah batin. Pada informan S dan R, nafkah batin tidak lagi

[68] "Kompilasi Hukum Islam."

terlaksana setelah suami meninggalkan rumah dan hubungan suami Istri terputus. Sementara pada informan NB, nafkah batin tidak dapat berjalan karena Istri merasa tidak nyaman terhadap perilaku suami yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol maupun obat-obatan. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan suami Istri tidak lagi dilandasi rasa aman dan ketenteraman sehingga menimbulkan penolakan terhadap hubungan biologis dalam perkawinan.

Menurut penulis penolakan yang dilakukan oleh informan NB tidak dapat dipandang sebagai penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga. Penolakan tersebut merupakan akibat dari perilaku suami yang menimbulkan ketidaknyamanan dan hilangnya rasa aman dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, akar permasalahan dalam kasus tersebut bukan terletak pada penolakan Istri semata, melainkan pada perilaku suami yang menyebabkan tidak terciptanya kondisi yang mendukung terlaksananya nafkah batin secara baik. Tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin pada keempat informan juga menunjukkan tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam. Padahal perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Ketika kebutuhan materil tidak terpenuhi dan hubungan emosional antara suami dan Istri semakin renggang, maka ketenteraman dalam rumah tangga akan sulit diwujudkan. Akibatnya, keluarga kehilangan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya *barambangan* pada rumah tangga para informan. Ketidakmampuan

atau ketidakmauan suami dalam menjalankan kewajibannya menyebabkan hubungan suami Istri menjadi renggang, memicu konflik yang berkepanjangan, serta menghilangkan keharmonisan rumah tangga sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya kehidupan *barambangan.*

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kurangnya Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab *Barambangan*

Berdasarkan hasil penelitian, kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *barambangan.* Kondisi tersebut terlihat pada rumah tangga informan S dan R. Pada informan S, suami kurang memberikan perhatian kepada Istri dan keluarga, tidak menjalankan kewajiban nafkah dengan baik, serta memilih tinggal di rumah orang tuanya setelah terjadi konflik rumah tangga. Sementara itu, pada informan R, suami lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya, sering pulang larut malam bahkan sampai waktu subuh, lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, serta tidak lagi menjalankan kewajibannya terhadap Istri secara layak. Surah al-Nisâ' Ayat 34 menjelaskan

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) [69]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus keluarganya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang suami tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga

[69] "Qur'an Kemenag," diakses 8 Juni 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34.

wajib memberikan perhatian, perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan kepada Istri dan anak-anaknya. Selain itu, dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.[70] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang harmonis memerlukan adanya kerja sama dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, khususnya suami sebagai kepala keluarga.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, perilaku suami pada informan S dan R menunjukkan belum terlaksananya tanggung jawab tersebut secara optimal. Kurangnya perhatian terhadap Istri, sering meninggalkan rumah, memilih tinggal di rumah orang tua dalam waktu yang lama, serta tidak berupaya menyelesaikan konflik rumah tangga dengan baik menyebabkan hubungan suami Istri semakin renggang. Bahkan pada kasus informan R, suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah sehingga fungsi keluarga sebagai tempat memperoleh perhatian, perlindungan, dan kebersamaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya tanggung jawab suami juga berdampak pada tidak terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis. Padahal salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep sakinah mengandung makna ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan keluarga, sedangkan mawaddah dan rahmah mengandung makna cinta dan kasih sayang yang diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab antara suami

[70] "Kompilasi Hukum Islam."

dan Istri. Ketika suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka konsep keharmonisan rumah tangga tersebut sulit diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis, kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga mempengaruhi kondisi keharmonisan hubungan suami Istri. Ketidakhadiran suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga menyebabkan Istri merasa tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan dukungan sebagaimana yang menjadi haknya dalam perkawinan. Akibatnya, konflik yang terjadi terus-menerus berkembang menjadi keretakan rumah tangga dan pada akhirnya mendorong terjadinya *barambangan*.

Dengan demikian, kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *barambangan.* Ketika suami tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga, tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Istri dan anak, serta tidak berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sulit tercapai.

4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab *Barambangan*

Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya *barambangan* pada rumah tangga informan S, R, dan NB. Pada informan S, suami pernah melakukan pemukulan di

hadapan anak yang menyebabkan hubungan suami Istri semakin memburuk hingga akhirnya suami memilih meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Pada informan R, puncak konflik terjadi pada malam tahun baru 2026 ketika suami mencekik dan menendang Istri akibat melampiaskan kemarahan yang berasal dari masalah di luar rumah. Selain itu, suami juga melakukan kekerasan terhadap anak dengan menampar dan menendangnya. Adapun pada informan NB, pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus akibat penolakan hubungan suami Istri berujung pada tindakan pemukulan yang menyebabkan informan memilih meninggalkan rumah dengan mengontrak demi menjaga keamanan dan kenyamanan dirinya. Dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis tentram, dan penuh kasih sayang. Tujuan tersebut tercermin dalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah al-Rûm ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[71]

Konsep *sakinah* mengandung makna ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga, sedangkan *mawaddah* dan *rahmah* mengandung makna cinta, kasih sayang, dan kepedulian antara suami dan Istri. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan

[71] "Qur'an Kemenag."

yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperlakukan Istri dengan baik. Allah Swt.

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut

Ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan suami Istri harus dibangun atas dasar penghormatan, kasih sayang, dan perlakuan yang baik. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menghendaki agar suami dan Istri saling menjaga perasaan serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, tindakan memukul, mencekik, menendang, maupun bentuk kekerasan lainnya tidak sejalan dengan prinsip kehidupan rumah tangga dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah Saw. juga disebutkan:

لاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ

"Jangan memukul wajahnya dan jangan berkata buruk kepadanya."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap martabat Istri dan melarang tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkannya. Dengan demikian, kekerasan yang terjadi pada rumah tangga para informan menunjukkan tidak terlaksananya kewajiban suami untuk memperlakukan Istri secara baik dan menjaga kehormatan keluarga. Apabila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami Istri, Istri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan perlakuan yang baik dari suami. Sebaliknya, suami berkewajiban menjaga, membimbing, dan melindungi keluarganya. Dalam kasus para informan, tindakan kekerasan yang dilakukan suami menunjukkan bahwa hak Istri untuk

memperoleh rasa aman tidak terpenuhi. Bahkan pada kasus informan R, kekerasan tidak hanya dialami oleh Istri tetapi juga oleh anak, sehingga fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan dan pendidikan bagi anak tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut analisis penulis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga para informan bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan, rasa aman, dan kenyamanan dalam hubungan perkawinan. Akibatnya, komunikasi antara suami dan Istri menjadi semakin buruk, hubungan emosional semakin renggang, dan konflik rumah tangga berlangsung secara berkepanjangan. Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya *barambangan,* baik dalam bentuk pisah rumah maupun terputusnya hubungan suami Istri meskipun ikatan perkawinan masih berlangsung secara hukum. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya *barambangan* karena bertentangan dengan tujuan perkawinan, prinsip sakinah mawaddah wa rahmah, serta hak dan kewajiban suami Istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku yang Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab *Barambangan*

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perilaku yang mengganggu keharmonisan rumah tangga yang menjadi faktor penyebab terjadinya *barambangan,* yaitu perselingkuhan dan kebiasaan mengonsumsi alkohol serta obat-obatan. Pada

informan S, keretakan rumah tangga bermula ketika informan mengetahui adanya hubungan suaminya dengan perempuan lain melalui percakapan yang ditemukan di telepon genggam suami. Meskipun suami sempat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, hubungan rumah tangga tetap diwarnai konflik yang berkepanjangan hingga akhirnya berujung pada *barambangan.* Sementara itu, pada informan NB, kebiasaan suami mengonsumsi alkohol dan obat-obatan seperti zenit, gaduk, dan sejenisnya menyebabkan suami sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan tidak sadar sepenuhnya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga dan menjadi pemicu pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan penuh kasih sayang. Tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Rûm ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[72]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Akan tetapi, perilaku perselingkuhan maupun kebiasaan mengonsumsi alkohol

[72] "Qur'an Kemenag."

dan obat-obatan justru bertentangan dengan tujuan tersebut karena menimbulkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, dan konflik dalam rumah tangga.

Perselingkuhan yang terjadi pada rumah tangga informan S menunjukkan hilangnya kesetiaan yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan perkawinan. Akibat perbuatan tersebut, rasa percaya antara suami dan istri berkurang sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) ditegaskan bahwa suami Istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Dengan demikian, perselingkuhan merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan kewajiban suami istri dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.[73]

Adapun pada informan NB, kebiasaan suami mengonsumsi alkohol dan obat-obatan menyebabkan suami sering pulang dalam keadaan mabuk dan tidak mampu menjalankan perannya secara baik dalam keluarga. Kondisi tersebut mengakibatkan istri merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pada akhirnya menolak hubungan suami Istri. Penolakan tersebut bukan muncul tanpa sebab, melainkan sebagai reaksi terhadap perilaku suami yang telah menghilangkan rasa aman dan kenyamanan dalam hubungan perkawinan.

Selain itu, Allah Swt. memerintahkan agar suami memperlakukan Istrinya dengan baik yaitu *muasyarah bil ma'ruf* hal tersebut menegaskan bahwa hubungan suami Istri harus dibangun dengan perlakuan yang baik, saling

[73] "Kompilasi Hukum Islam."

menghormati, dan menjaga perasaan pasangan. Oleh karena itu, perilaku yang menyebabkan hilangnya rasa aman, ketenteraman, dan kenyamanan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang diajarkan dalam Islam.

Menurut analisis penulis, perselingkuhan serta kebiasaan mengonsumsi alkohol dan obat-obatan merupakan perilaku yang secara langsung mengganggu keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan menyebabkan hilangnya kepercayaan antara suami dan Istri, sedangkan kebiasaan mengonsumsi alkohol dan obat-obatan menyebabkan hilangnya kenyamanan dan ketenteraman dalam kehidupan keluarga. Akibatnya, hubungan suami istri tidak lagi dilandasi oleh prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kondisi tersebut memicu konflik yang berlangsung secara terus-menerus dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *barambangan* dalam rumah tangga para informan..